



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2015/PA. Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Muh. Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, berkediaman di Jalan KH. Zainal Abidin No. 40, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Adibah Putri Nasaruddin, S.Sos binti H. Nasaruddin. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Bappeda Kabupaten Majene, berkediaman di Jalan KH. Zainal Abidin No. 40, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Abidin No. 40, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon III**;

Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Abidin No. 40, Lingkungan Saleppa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten
Majene, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2015/PA Mj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di Makasar, karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung H. M. Wahmi Nasaruddin, S.Sos yang bernama H. Nasaruddin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 dan ibu kandung bernama Hj. Harbiah Muchtar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Juni 2005;
3. Bahwa Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin, semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, hingga meninggal dunia;
4. Bahwa Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin, semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun telah mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama :
 1. Muh. Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 36 tahun;
 2. Hj. Adibah Putri Nasaruddin, S.Sos binti H. Nasaruddin, umur 30 tahun;
 3. Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 27 tahun;
 4. Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin, umur 25 tahun;
5. Bahwa dengan meninggalnya Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk pengurusan Taspem atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di

Makassar, karena sakit;

- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos bin H. Nasaruddin;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli silsilah keluarga atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. yang dibuat oleh Pemohon I (Muh. Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin), pada tanggal 8 Januari 2015, diketahui oleh Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, telah oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. Nomor 7605011110120002 dengan anggota keluarga Adibah Putri Nas (Pemohon II), Akbar Nasaruddin (Pemohon III) dan Jihad Nasaruddin (Pemohon IV) yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Majene pada tanggal 8 Oktober 2014, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Zulfa Nasaruddin (Pemohon I) Nomor 7605010902080088 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Majene pada tanggal 18 Maret 2010, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
 4. Fotokopi Keterangan Belum Nikah atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos Nomor 045/241/KL-BG/XII/2014 yang diterbitkan oleh Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 18 Desember 2014, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
 5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nasaruddin Saleh, BA. Nomor 468/02/KL-BG/I/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Banggae pada tanggal 9 Januari 2015, diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P5;
 6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Harbiah Muchtar Nomor 468.3/32/KL-BG/X/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Banggae pada tanggal 29 Oktober 2014, diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin Nomor 3196/IFM/RSWS/XII/2014 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Private Care Center RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 2 Desember 2014, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. Nomor 468/42/KL-BG/XII/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Banggae pada tanggal 4 Desember 2014, diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin Nomor 045/220/KL-BG/XII/2014 yang diterbitkan oleh Imam Lingkungan Saleppa pada tanggal 4 Desember 2014, diketahui oleh Lurah Banggae, Kabupaten Majene, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Majene Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. yang diterbitkan oleh Bupati Majene, pada tanggal 14 Juni 2013, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

B. Saksi:

1. Ritapuspa binti H. Mudri, mengaku isteri Pemohon I dan ipar dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos;
 - Bahwa para Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos;
 - Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. belum mempunyai anak karena tidak pernah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di Makassar, karena sakit;
 - Bahwa penyakit yang alami almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. adalah nyeri perut dan komplikasi ginjal;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. tidak pernah dianiaya serta diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. adalah seorang PNS pada Kantor Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos pada Kantor Taspen Cabang Mamuju;
2. Sukriadi bin Sukardi, mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos.;
 - Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. belum ada anaknya;
 - Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. meninggal dunia pada hari di Makassar disebabkan karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. telah meninggal dunia lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. bekerja sebagai PNS pada Kantor Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kelengkapan Taspen Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. pada Kantor Taspen Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di Makassar. Semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu hanya para Pemohon sebagai saudara kandungnya masih hidup dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum untuk mengurus Taspen almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1 sampai alat bukti P10, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. yang berasal dari keturunan H. Nasaruddin Shaleh, BA. dan Hj. Harbiah Muchtar serta tidak adanya keluarga terdekat almarhum yang masih hidup selain para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos., sehingga bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai semasa hidup almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. tidak pernah menikah dengan siapapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 adalah akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua orang tua almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7, P8 dan P9 adalah akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan dikuburkan pada tanggal 3 Desember 2014 di Penguburan Islam Saleppa, Kabupaten Majene, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 adalah akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene dengan pangkat terakhir golongan III/b, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 - 147 HIR/Pasal 172 - 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri bahwa almarhum benar meninggal dunia di Makassar karena sakit dan hanya memiliki 4 orang saudara kandung sebagai keluarga terdekat karena kedua orang tuanya maupun kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu serta semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak satu pun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal, semasa hidup almarhum tidak menikah dan para pemohonlah keluarga terdekat almarhum yang masih ada, dan semasa hidup almarhum adalah PNS sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon benar saudara kandung almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos;
- Kedua orang tua almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di Makassar;
- Kematian almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. bukan dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena sakit;
- Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. pada Kantor Taspen Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos., terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di atas, ternyata para Pemohon selaku saudara kandung termasuk kelompok ahli waris *al-hawasyiyah* (hubungan darah/nasab menyamping) dengan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Kewarisan Islam saudara kandung akan terhibab/terhalang dalam memperoleh harta warisan sebagai ahli waris jika pewaris meninggalkan ayah dan keturunan laki-laki (anak, cucu dan seterusnya);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil angka 1 para Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. meninggal di Makassar pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil para Pemohon angka 1, maka Majelis Hakim menyatakan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. adalah pewaris;

Menimbang, bahwa adapun dalil para Pemohon angka 2 dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon angka 3 dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil tersebut bahwa semasa hidup pewaris telah bekerja dan berprofesi sebagai PNS pada Kantor Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil para Pemohon angka 4 dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa keluarga terdekat almarhum saat ini hanya para Pemohon dan tidak ditemukannya adanya keluarga almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos, yang lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa adapun dalil para Pemohon angka 5 dikaitkan dengan

fakta hukum tersebut diatas, ternyata maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris telah didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan menyakinkan Majelis Hakim, serta tidak adanya pelanggaran dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang dapat menghalangi para Pemohon mengurus Taspen almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos, maka dengan sendiri dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon sebagai ahli waris almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 di Makassar karena sakit;
- Menyatakan Muh. Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin (Pemohon I), Hj. Adibah Putri Nasaruddin, S.Sos binti H. Nasaruddin (Pemohon II), Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin (Pemohon III) dan Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin (Pemohon IV) adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	260.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00	
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	+
Jumlah	: Rp	351.000,00	

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);